

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada bab I, maka penelitian ini menggunakan landasan teori dan penelitian terdahulu yang berguna untuk menguatkan argument pada penelitian ini.

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi berfokus pada bagaimana perusahaan berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan (Suchman, 1995). Teori tersebut dikemukakan oleh Dowling & Pfeffer, (1975), dalam konteks penghindaran pajak, perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak mungkin menghadapi risiko kehilangan legitimasi di mata publik dan pemangku kepentingan. Jika legitimasi sebuah perusahaan tidak diakui oleh masyarakat karena perusahaan tersebut gagal mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka legitimasi tersebut bisa dicabut kapan saja (Puspitaningrum & Indriani, 2021). Oleh karena itu, perusahaan sering kali berinvestasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai cara untuk membangun kembali legitimasi mereka dan menunjukkan komitmen terhadap kepentingan sosial.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat dilihat sebagai tidak memenuhi kewajiban sosial mereka, yang dapat mengakibatkan penurunan reputasi dan kepercayaan dari masyarakat (Kuncoro, 2021). Dalam upaya mempertahankan atau memulihkan legitimasi tersebut, bank sering kali meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan sebagai cara kompensasi untuk meredam persepsi

negatif publik dan menampilkan citra sebagai entitas yang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan (Zoebar & Miftah, 2020). Bank yang diketahui agresif dalam penghindaran pajak dapat memperbanyak kegiatan CSR untuk menunjukkan bahwa mereka tetap berkontribusi kepada masyarakat meskipun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Laksmi et al. (2023) yang menemukan bahwa tingkat pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa CSR sering menjadi alat kompensasi untuk menjaga legitimasi sosial.

Dalam penelitian ini, teori legitimasi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana penghindaran pajak memengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas di sektor perbankan Indonesia (Subroto & Endaryati, 2023). Teori ini menegaskan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi sosial dengan mengimplementasikan CSR sebagai strategi kompensasi atas persepsi negatif publik terkait penghindaran pajak (Lanis & Richardson, 2012). CSR tidak hanya merefleksikan komitmen etis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen reputasi untuk mengurangi risiko tekanan eksternal dari regulator, investor, dan masyarakat (Husnaini et al., 2018).

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan strategi bisnis berpotensi meningkatkan profitabilitas melalui mekanisme peningkatan kepercayaan stakeholder (Mulyana & Sari, 2013). Studi empiris menunjukkan bahwa praktik CSR yang transparan dapat memperkuat loyalitas konsumen, memperluas akses pendanaan, dan meningkatkan daya tarik investor, yang pada akhirnya tercermin dalam kinerja keuangan yang lebih stabil (Dhaliwal

et al., 2014). Dengan demikian, CSR berperan sebagai mediator antara kepatuhan sosial dan keberlanjutan finansial.

Dengan demikian, melalui pendekatan teori legitimasi, penelitian ini berupaya memahami bagaimana penghindaran pajak memengaruhi upaya perusahaan dalam mempertahankan legitimasi melalui CSR, serta bagaimana praktik tersebut berdampak pada profitabilitas perusahaan.

2.1.2 Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) membahas hubungan kerja antara pemilik perusahaan (disebut sebagai *principal*) dengan manajemen atau pengelola perusahaan (disebut sebagai *agent*). Dalam konteks ini, pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan operasional bisnis dan membuat keputusan strategis demi mencapai tujuan bersama, yaitu keuntungan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Namun, karena kepentingan antara *principal* dan *agent* tidak selalu sejalan, dan informasi yang dimiliki oleh manajemen lebih banyak daripada yang diketahui pemilik asimetri informasi, muncul potensi konflik kepentingan. Ross (1973) menambahkan bahwa asimetri informasi menyebabkan *principal* sulit untuk memantau *agent* secara efektif, sehingga *agent* dapat melakukan tindakan yang merugikan *principal*.

Salah satu bentuk konflik yang sering terjadi adalah keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bagi manajemen, mengurangi jumlah pajak yang dibayar tanpa melanggar hukum adalah strategi untuk meningkatkan laba bersih, yang bisa meningkatkan citra manajemen dan

bahkan memengaruhi bonus atau kompensasi yang mereka terima. Menurut Aya et al. (2022) hal ini bisa menyebabkan manajer lebih fokus pada proyek atau investasi yang memberikan laba jangka pendek tinggi, daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham lewat investasi jangka panjang.

Namun, tindakan ini bisa berdampak negatif terhadap persepsi publik dan pemangku kepentingan lainnya. Agar manajemen dapat terus memperoleh legitimasi dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, mereka perlu menggunakan CSR sebagai instrumen untuk menyeimbangkan persepsi negatif akibat penghindaran pajak, sekaligus menjaga hubungan baik dan kepercayaan publik. Ketika perusahaan diketahui melakukan *tax avoidance*, masyarakat bisa menganggap perusahaan tersebut tidak memiliki tanggung jawab sosial, sehingga tekanan untuk menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan misalnya melalui program CSR semakin besar. CSR di sini bisa dilihat sebagai strategi untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga legitimasi perusahaan di mata stakeholder.

Dari sudut pandang teoritis, hubungan antara penghindaran pajak (variabel independen) dengan tanggung jawab sosial dan profitabilitas (variabel dependen) bisa dijelaskan secara logis. Manajemen melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan efisiensi keuangan dan menciptakan kinerja keuangan yang tampak lebih baik. Hal ini bisa berpengaruh pada profitabilitas seperti ROA (*Return on Assets*). Namun, karena adanya tekanan dari stakeholder terhadap praktik penghindaran pajak, perusahaan mungkin akan meningkatkan pengungkapan CSR sebagai upaya kompensasi atau legitimasi sosial.

Selain itu, ada juga variabel-variabel lain yang ikut berpengaruh atau disebut sebagai variabel kontrol, seperti *car*, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak atau menyusun strategi perpajakan yang kompleks (Hanlon & Heitzman, 2010). *Leverage* atau tingkat hutang perusahaan juga bisa memengaruhi kebijakan pajak, karena perusahaan yang punya banyak hutang biasanya ingin menekan beban pajaknya agar tetap bisa membayar kewajiban hutang. Sementara itu, perusahaan besar biasanya lebih terbuka terhadap publik dan mendapat pengawasan yang ketat, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dalam menghindari pajak dan lebih aktif dalam CSR.

Secara keseluruhan, *agency theory* menekankan motif keuangan dari sisi manajemen. Dengan memahami teori ini, kita bisa melihat bahwa penghindaran pajak bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal etika dan keberlanjutan jangka panjang

2.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah praktik yang dilakukan oleh individu atau entitas untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan yang ada (Ningrum & Suyadi, 2023). Menurut Slemrod (2004), penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai upaya yang sah untuk mengurangi pajak yang terutang dengan cara yang sesuai dengan hukum. Namun, penghindaran pajak perlu dilakukan melalui metode yang sah agar

tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan di masa depan (Putra & Ardiyanto, 2017), berbeda dengan penggelapan pajak yang merupakan tindakan ilegal.

Di sisi lain, penelitian Susilowati & Siregar (2022) menyatakan bahwa tingkat penghindaran pajak memiliki dampak langsung pada kinerja keuangan bank. Penghindaran pajak dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dengan cara meningkatkan efisiensi penggunaan asset dan mengoptimalkan laba dari ekuitas pendapatan. Penghematan pajak dapat meningkatkan laba bersih, tetapi praktik yang berlebihan dapat menimbulkan risiko reputasi dan sanksi jika terdeteksi otoritas (Santoso, 2023).

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan perencanaan pajak. Penghindaran pajak berfokus pada penggunaan strategi yang legal untuk mengurangi pajak, sedangkan penggelapan pajak melibatkan tindakan curang seperti menyembunyikan pendapatan atau memberikan informasi yang salah kepada otoritas pajak (Gorin, 2025). Perencanaan pajak, di sisi lain, adalah proses yang sah dan strategis untuk mengelola kewajiban pajak dengan cara yang efisien, tetapi tidak selalu melibatkan penghindaran pajak.

Strategi penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori utama *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* mencakup langkah-langkah yang diambil untuk memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada, seperti pengurangan pajak melalui pengeluaran yang dapat dikurangkan atau pemilihan struktur perusahaan yang menguntungkan secara pajak. Sebaliknya, *tax evasion* melibatkan tindakan ilegal yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak, seperti tidak melaporkan pendapatan atau mengklaim pengurangan yang tidak sah (Gorin, 2025).

Menurut Desai & Dharmapala (2009) perusahaan yang memiliki insentif untuk menghindari pajak cenderung memiliki struktur kepemilikan yang lebih kompleks dan beroperasi di lingkungan yang memiliki regulasi perpajakan yang ketat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak juga dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal (Mawaddah & Darsono, 2022). Faktor internal mencakup ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur kepemilikan (Zahrani et al., 2024). Perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk merencanakan penghindaran pajak secara efektif.

Faktor eksternal, seperti kebijakan perpajakan yang berlaku dan lingkungan industri, juga memainkan peran penting (Zahrani et al., 2024). Kebijakan perpajakan yang kompleks atau tidak konsisten dapat menciptakan lebih banyak peluang untuk penghindaran pajak, sementara lingkungan industri yang kompetitif dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka. Menurut penelitian oleh Hanlon & Heitzman (2010), perubahan dalam kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan, di mana perusahaan cenderung menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan regulasi.

2.1.4 Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah konsep yang merujuk pada komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. CSR mencakup

berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri.

Dalam konteks sektor perbankan, tanggung jawab sosial perusahaan CSR memiliki peranan yang sangat penting. Pertama, CSR dapat meningkatkan reputasi bank. Bank yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan cenderung dipandang lebih positif oleh masyarakat. Harrison & Wicks (2013) perusahaan yang berinvestasi dalam CSR dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menarik lebih banyak nasabah. Reputasi yang baik sangat penting dalam industri perbankan, di mana kepercayaan nasabah adalah kunci untuk mempertahankan dan menarik pelanggan baru.

Keterlibatan dalam CSR dapat menciptakan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Pelanggan lebih cenderung memilih bank yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial (Maignan & Ferrell, 2004). Pelanggan lebih loyal kepada mereka yang menganggap bertanggung jawab secara sosial. Dalam industri perbankan yang kompetitif, loyalitas pelanggan dapat menjadi faktor penentu dalam kesuksesan jangka panjang.

CSR dapat menjadi faktor diferensiasi yang penting dalam industri perbankan yang kompetitif. Bank yang memiliki program CSR yang kuat dapat menonjol dipasar dan menarik perhatian investor. Menurut Porter & Kramer (2006) CSR yang terintegrasi dengan strategi bisnis dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis, bank tidak

hanya memenuhi tanggung jawab sosial mereka, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan juga sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan (Orlitzky et al., 2003). Dalam analisis mereka menemukan bahwa perusahaan yang berkomitmen pada CSR cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam CSR tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Selain itu, perusahaan yang menerapkan CSR dengan baik dapat mengurangi risiko reputasi dan meningkatkan stabilitas jangka panjang (Eccles et al., 2014), perusahaan yang berinvestasi dalam CSR memiliki risiko yang lebih rendah dan kinerja yang lebih stabil. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung memiliki praktik penghindaran pajak yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan yang aktif menjalankan CSR berusaha meningkatkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif (Septianto & Muid, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Miskun (2025) keterlibatan perusahaan perbankan dalam kegiatan CSR cenderung menekan perilaku penghindaran pajak, semakin aktif suatu bank melaksanakan program sosial yang terekspos ke publik, semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan tax avoidance secara agresif.

CSR merupakan elemen penting dalam sektor perbankan yang tidak hanya berkontribusi pada reputasi dan loyalitas pelanggan, tetapi juga berpengaruh pada kinerja keuangan dan stabilitas perusahaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip CSR, bank dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan, termasuk nasabah, karyawan, masyarakat, dan lingkungan.

2.1.5 Profitabilitas

Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan berbagai angka dalam laporan keuangan (Atul et al., 2022). Dalam sektor perbankan, rasio keuangan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk rasio likuiditas yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti rasio kecukupan modal (CAR) dan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) (Fahmi, 2017). Selain itu, terdapat rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba, rasio efisiensi yang menilai seberapa efisien bank dalam mengelola biaya operasional, serta rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, seperti rasio hutang terhadap ekuitas (DER).

Pengukuran rasio keuangan di sektor perbankan dilakukan dengan menggunakan data dari laporan keuangan. Rasio keuangan memiliki implikasi signifikan terhadap kinerja perusahaan, rasio yang baik menunjukkan kesehatan keuangan yang dapat menarik investor, sedangkan rasio buruk dapat menandakan masalah keuangan (Purwanti, 2021).

Penghindaran pajak dapat meningkatkan laba bersih, tetapi juga menimbulkan risiko hukum yang dapat mempengaruhi solvabilitas perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang agresif dapat mengakibatkan sanksi yang berdampak negatif pada kesehatan keuangan (Brigham & Houston, 2001). Beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih dan mempengaruhi efisiensi keuangan, sehingga perusahaan yang mampu mengelola beban pajak dengan baik dapat meningkatkan profitabilitas (Fahmi, 2017).

Studi empiris menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat berdampak signifikan terhadap rasio keuangan, di mana perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak cenderung memiliki rasio profitabilitas yang lebih tinggi, tetapi juga menghadapi risiko reputasi (Purwanti, 2021). Dengan demikian, rasio keuangan merupakan alat penting dalam analisis kinerja perusahaan, terutama di sektor perbankan. Memahami berbagai jenis rasio dan implikasinya memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja keuangan, serta mempertimbangkan dampak penghindaran pajak terhadap profitabilitas dan solvabilitas yang perlu diperhatikan oleh manajemen perusahaan.

2.1.6 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator utama dalam menilai kekuatan modal serta stabilitas keuangan sebuah bank (Damayanti & budiman, 2024). Rasio ini mencerminkan kemampuan bank untuk menutupi potensi kerugian akibat risiko usaha yang dihadapi, sehingga bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat (Ismaulina et al., 2020). Menurut regulasi Bank Indonesia, standar minimum CAR ditetapkan sebesar 8% agar bank

bisa dikategorikan sehat dan aman dalam beroperasi (Septiana & Hudaya, 2024). Bank dengan tingkat CAR yang tinggi umumnya memiliki kondisi keuangan lebih stabil, memungkinkan manajemen untuk tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan tetapi juga memberikan ruang lebih luas dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). Oleh karena itu, CAR yang kuat mendorong bank untuk lebih patuh terhadap regulasi, menghindari praktik penghindaran pajak berlebihan, serta memperhatikan keberlanjutan usaha jangka panjang melalui pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan CSR (Usman & Lestari, 2019).

Selain hubungannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan CSR, CAR juga berpengaruh penting terhadap profitabilitas, yang dapat diukur melalui Return Assets (ROA). Bank yang memiliki modal cukup cenderung memiliki kapasitas lebih besar untuk menyalurkan kredit, memperluas usaha, dan mengelola risiko sehingga peluang meraih laba meningkat (Almazari, 2014). Keberadaan CAR yang memadai juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, yang dapat menurunkan biaya dana serta memperkuat kinerja keuangan bank (Hidayanty et al., 2023). Namun, apabila CAR terlalu tinggi, hal ini dapat menjadi indikasi adanya modal yang belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak sepenuhnya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Oleh sebab itu, CAR dipandang sebagai variabel kontrol penting dalam penelitian, karena memiliki peran ganda menjaga keseimbangan antara kesehatan keuangan bank, pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan pencapaian profitabilitas berkelanjutan (Dendawijaya, 2009).

2.1.7 *Leverage*

Leverage merupakan salah satu variabel penting dalam sektor perbankan yang mengukur sejauh mana bank menggunakan dana pinjaman (hutang) dalam struktur pembiayaannya. Secara teknis, *leverage* sering didefinisikan sebagai rasio antara total hutang dengan modal sendiri, yang menggambarkan tingkat risiko finansial dan ketergantungan bank pada pembiayaan eksternal (Briyantoro et al., 2024).

Leverage sebagai variabel kontrol memiliki peran signifikan dalam memengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan profitabilitas bank. Beberapa studi menunjukkan bahwa *leverage* bisa berdampak positif terhadap pengungkapan CSR, karena bank dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung berusaha membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan tingginya *leverage* menunjukkan besarnya kewajiban hutang yang harus dipenuhi, sehingga perusahaan terdorong untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya agar meyakinkan kreditur dan investor (Arasyid et al., 2024; Machmuddah et al., 2024).

Namun, hasil penelitian lain menunjukkan adanya efek negatif *leverage* terhadap CSR. Bank dengan beban hutang tinggi cenderung lebih fokus pada pengelolaan risiko keuangan dan kewajiban hutang sehingga sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan CSR menjadi terbatas (Gladiola & Wirjawan, 2021). Oleh karena itu, *leverage* dapat memengaruhi kebijakan manajemen dalam pengalokasian dana, termasuk program CSR, di mana penggunaan hutang yang berlebihan tanpa manajemen risiko yang baik berpotensi mengurangi kemampuan

perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya secara optimal (Briyantoro et al., 2024).

Dalam kaitannya dengan profitabilitas, *leverage* juga memiliki pengaruh yang kompleks. *Leverage* tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan dan beban bunga yang mengurangi laba bersih, sehingga secara tidak langsung menurunkan kapasitas perusahaan untuk berinvestasi dalam CSR dan kewajiban perpajakan (Hermawan & Herawati, 2026). Namun, *leverage* juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam ekspansi usaha dan pengelolaan risiko yang baik dapat memaksimalkan keuntungan (Arifin & Arif, 2024). Oleh sebab itu, *leverage* harus dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan risiko kerugian besar yang akan memengaruhi kinerja keuangan dan pelaksanaan CSR bank secara menyeluruh.

Maka dari itu, *leverage* sebagai variabel kontrol penting dalam penelitian perbankan karena berperan dalam menyeimbangkan antara risiko keuangan, profitabilitas, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks keberlanjutan usaha dan kepercayaan pemangku kepentingan.

2.1.8 Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan (*firm size*) dalam konteks sektor perbankan mengacu pada skala atau besarnya operasi sebuah bank yang biasanya diukur dengan menggunakan total aset atau logaritma natural dari total aset ($\ln$ total aset) untuk mengurangi fluktuasi data dan menjaga proporsi nilai asli (Simbolon & Sampurno, 2017). Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas sumber daya dan kompleksitas organisasi yang dapat mempengaruhi kebijakan manajerial, termasuk dalam pengelolaan pajak dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Besar kecilnya suatu perusahaan diperkirakan memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, serta berfungsi sebagai faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak (Arta & Zulaikha, 2023).

Dalam hubungannya dengan profitabilitas, ukuran perusahaan biasanya berpengaruh positif karena perusahaan besar cenderung memiliki efisiensi operasional lebih baik, kekuatan negosiasi dengan pemasok, dan kemampuan untuk mengakses sumber daya secara lebih optimal, yang berkontribusi pada peningkatan laba (Nursatyani et al., 2014). Di sisi lain, ukuran perusahaan juga berhubungan dengan CSR karena perusahaan besar merasa perlu untuk memenuhi ekspektasi publik dan regulasi, sehingga mereka cenderung melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas sebagai upaya meningkatkan legitimasi dan reputasi (Afifah & Immanuela, 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Topik mengenai dampak penghindaran pajak terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kinerja keuangan menjadi fokus penting dalam bidang akuntansi dan tata kelola perusahaan. Meningkatnya kesadaran publik terhadap praktik perpajakan perusahaan serta tuntutan transparansi dalam pelaporan pajak turut memperkuat perhatian ini. Berbagai studi, baik dari dalam maupun luar negeri, berusaha menjelaskan hubungan antara penghindaran pajak, CSR, dan indikator keuangan. Namun, kebanyakan penelitian cenderung membahas hubungan antara dua variabel saja contohnya, pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak atau pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan, tanpa mengkaji ketiga

variabel tersebut secara simultan, terutama dalam konteks sektor perbankan di Indonesia.

Di Indonesia, penelitian umumnya ditujukan pada perusahaan di sektor manufaktur. Zidane dan Kusumadewi (2023) mengeksplorasi dampak CSR dan tingkat hutang terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019 - 2021. Temuan mereka menunjukkan bahwa CSR tidak berkontribusi secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana interaksi antara CSR dan penghindaran pajak mempengaruhi kinerja keuangan, apalagi dalam konteks perbankan yang memiliki regulasi dan tingkat transparansi yang berbeda.

Berbeda dengan penelitian di Indonesia, beberapa penelitian internasional menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara CSR dan penghindaran pajak. Salah satunya adalah kajian oleh Rahman dan Leqi (2021) yang melibatkan 365 perusahaan di Tiongkok. Penelitian mereka menemukan bahwa semakin tinggi komitmen perusahaan terhadap CSR, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam penghindaran pajak. Selain itu, hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, arus kas yang baik, dan pertumbuhan penjualan yang meningkat cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak, sementara perusahaan dengan likuiditas yang tinggi lebih patuh pada kewajiban pajak. Temuan yang sejalan juga diungkapkan oleh Alib et al. (2024), yang menyatakan bahwa CSR berperan untuk mengurangi praktik

penghindaran pajak dan dapat menjadi cara untuk mengelola reputasi serta menunjukkan komitmen etis perusahaan dalam jangka panjang.

Liu & Lee (2019) melakukan pendekatan lebih mendalam dengan membedakan hasil penelitian berdasarkan jenis kepemilikan perusahaan di Tiongkok, yaitu perusahaan milik negara (SOEs) dan perusahaan swasta (non-SOEs). Mereka menemukan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan manajemen laba, tetapi hanya berlaku untuk perusahaan milik negara. Sebaliknya, pada perusahaan non-SOE, CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan lebih banyak digunakan untuk menciptakan citra positif saja. Hasil ini menunjukkan bahwa tekanan regulasi dan konteks institusional sangat memengaruhi hubungan ini. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan situasi di Indonesia, di mana sektor perbankan merupakan campuran dari berbagai bentuk kepemilikan, seperti BUMN, swasta nasional, dan asing, yang hingga kini belum banyak diteliti dari sisi hubungan CSR dan penghindaran pajak.

Studi oleh Rashid et al. (2024) secara khusus memfokuskan perhatian pada sektor perbankan di Bangladesh dan sangat relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR dapat mengurangi penghindaran pajak dalam sektor perbankan. Namun, hubungan ini menjadi kurang kuat jika perusahaan memiliki koneksi politik yang kuat. Dengan kata lain, bank yang memiliki hubungan erat dengan tokoh politik cenderung lebih toleran terhadap praktik penghindaran pajak dan menggunakan CSR hanya sebagai simbolik, bukan sebagai komitmen sosial yang sesungguhnya.

Studi lain yang menyoroti aspek pelaporan adalah karya Kao dan Liao (2021) di Inggris serta Abid dan Dammak (2022) di Prancis menyoroti peran pelaporan CSR sebagai strategi legitimasi bagi perusahaan yang menghindari pajak. Dalam konteks ini, CSR berfungsi sebagai alat untuk mengurangi tekanan eksternal dan memelihara reputasi perusahaan. Temuan tersebut mengungkap potensi manipulasi etis melalui penggunaan CSR. Namun, belum ada penelitian mendalam yang mengkaji apakah strategi legitimasi ini juga berlaku dalam sektor perbankan di Indonesia, serta bagaimana implikasinya terhadap kinerja keuangan bank.

Penelitian oleh Hardeck et al. (2021) dan Acosta Garcia et al. (2024) memperkuat pandangan bahwa CSR dapat menjadi instrumen untuk mereduksi persepsi negatif terhadap perusahaan yang menghindari pajak. Namun, mereka menekankan bahwa pengaruh CSR terhadap persepsi publik sangat bergantung pada konteks budaya dan ekonomi tiap negara. Hal ini membuka peluang penelitian penting, mengingat belum ada studi yang mengevaluasi efektivitas CSR sebagai strategi legitimasi dalam konteks budaya Indonesia yang unik, terutama di industri perbankan yang sangat diawasi oleh regulator.

Terakhir, penelitian oleh Rokhmah (2019) pada konteks kinerja perusahaan. Studi ini menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan diukur dengan Return on Assets (ROA), sedangkan *leverage* menunjukkan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan bank, kinerja keuangan perusahaan yang

tercermin dalam ROA justru semakin menurun. Namun, aspek CSR tidak dimasukkan dalam model analisis penelitian tersebut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Topik Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Alib et al., 2024)	How does tax avoidance affect corporate social responsibility and financial ratio in emerging economies?	Variabel Dependen Penghindaran Pajak Variabel Independen CSR & Rasio Keuangan	Hasil penelitian membuktikan jika CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang mana perusahaan yang aktif dalam CSR lebih kecil kemungkinan melakukan penghindaran pajak, sedangkan ROA ROE berpengaruh positif dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
	(Hardeck et al., 2021)	Consumer Reactions to Tax Avoidance: Evidence from the United States and Germany	Variabel Dependen CSR Variabel Independen Penghindaran Pajak	Hasil penelitian membuktikan jika penghindaran pajak memiliki dampak negatif terhadap persepsi CSR. Semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, semakin rendah persepsi konsumen

				bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab secara sosial.
3	(Acosta Garcia et al., 2024)	Corporate social responsibility and tax avoidance: the moderating role of economic freedom	Variabel Dependen Tax Avoidance Variabel Independen CSR performance	Hasil penelitian CSR berdampak positif pada TA, yang menunjukkan bahwa perusahaan selaras dengan teori manajemen risiko dan menggunakan CSR sebagai strategi untuk mengurangi kerugian reputasi. Sebaliknya, di negara-negara dengan EF tinggi, CSR berdampak negatif pada TA, sejalan dengan budaya perusahaan dan teori pemangku kepentingan.
4	(Kao & Liao, 2021)	Tax Avoidance and Tax Disclosures in Corporate Social Responsibility Reports in the United Kingdom	Variabel Dependen Tax Disclosure Variabel Independen Tax Avoidance	Hasil pada penelitian ini semakin tinggi praktik penghindaran pajak (semakin rendah ETR), semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan informasi pajak dalam laporan CSR-nya.

5	(Rahman & Leqi, 2021)	Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis	Variabel Dependen Book-Tax Difference & Tax Shelter Variabel Independen CSR & Rasio Keuangan	Hasil penelitian membuktikan jika CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak , semakin tinggi CSR semakin rendah penghindaran pajak lalu <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
6	(Rashid et al., 2024)	Does CSR Affect Tax Avoidance? Moderating Role of Political Connections in Bangladesh Banking Sector	Variabel Dependen Tax Avoidance Variabel Independen CSR Variabel Moderasi Koneksi Politik	Hasil Penelitian CSR signifikan negatif, koneksi politik memperlemah pengaruhnya.
7	(Rokhmah, 2019)	Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Kinerja Perusahaan	Variabel Dependen Kinerja Perusahaan Variabel Independen Tax Avoidance	Hasil dari penelitian tersebut, Tax avoidance berpengaruh negatif terhadap ROA, serta <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap ROA
8	(Abid & Dammak, 2022)	Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: The	Variabel Dependen Tax Avoidance	CSR signifikan negatif terhadap tax avoidance.

		Case of French Companies	Variabel Independen CSR	
9	(Zidane & Kusumadewi, 2023)	Pengaruh CSR dan Tingkat Hutang Terhadap Penghindaran Pajak (Kajian pada perusahaan yang tercatat di BEI pada 2019-2021)	Variabel Dependen Penghindaran Pajak Variabel Independen CSR Tingkat Hutang	Hasil pada penelitian ini CSR tidak berdampak pada penghindaran pajak dan besarnya hutang berpengaruh positif yang cukup besar terhadap penghindaran pajak.
10	(Liu & Lee, 2019)	The effect of corporate social responsifectbility on earnings management and tax avoidance in Chinese listed companies	Variabel Dependen Manajemen Laba Variabel Independen CSR	Hasil Penelitian CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan manajemen laba.

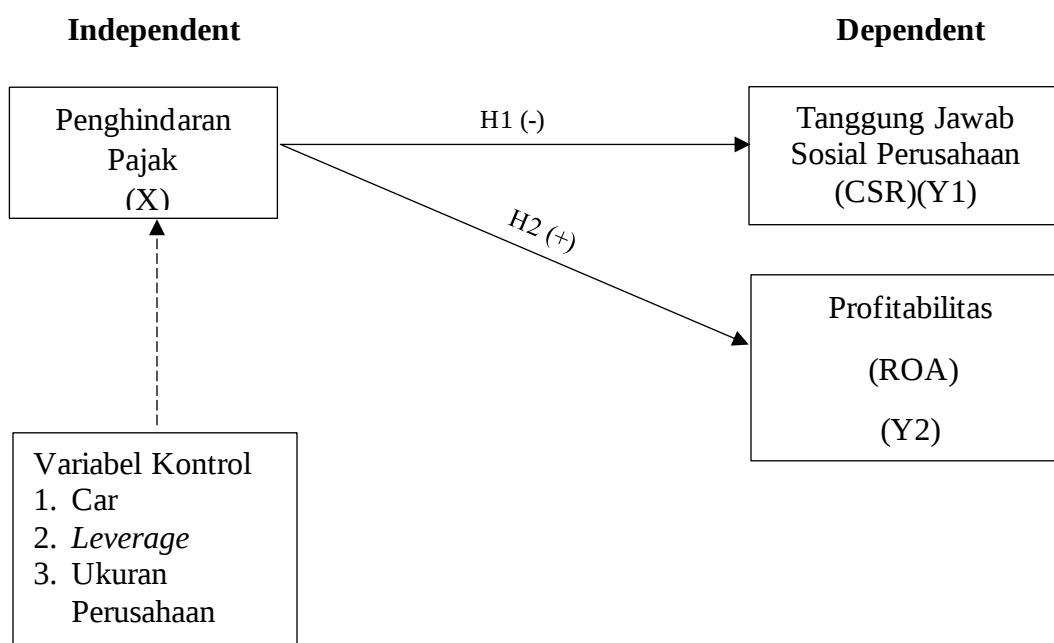
2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengkaji hubungan antara penghindaran pajak sebagai variabel independen dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan profitabilitas sebagai variabel dependen. Penghindaran pajak diukur menggunakan ETR, dan diasumsikan dapat memengaruhi pelaksanaan CSR serta kinerja keuangan perusahaan.

Secara teoritis, perusahaan yang menghindari pajak mungkin mengurangi aktivitas CSR untuk efisiensi biaya, atau sebaliknya meningkatkan CSR sebagai strategi legitimasi. Dari sisi keuangan, penghindaran pajak dapat meningkatkan

rasio profitabilitas seperti ROA karena beban pajak yang lebih rendah. Penelitian ini menganalisis pengaruh tersebut pada sektor perbankan konvensional yang terdaftar di BEI selama periode 2021 – 2023.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis merupakan dugaan sementara atau perkiraan tentatif yang mungkin benar atau tidak benar. Dalam penelitian ini termuat dua hipotesis yang dikembangkan dan memiliki hasil sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Noviyani & Muid, 2019). Meskipun praktik penghindaran pajak tidak

termasuk dalam tindakan ilegal, namun menimbulkan dilema etis karena pada dasarnya perusahaan mengurangi kontribusi fiskal mereka kepada negara. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan sosial, infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang aktif melakukan penghindaran pajak sering kali dipandang oleh publik sebagai entitas yang kurang mendukung pembangunan nasional secara optimal, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen sosial dan tanggung jawab mereka (Tax Justice Network, 2020; Haidar Ammar Alfaruqi et al., 2019)

Dalam konteks Teori Legitimasi Dowling & Pfeffer (1975), perusahaan perlu mempertahankan kepercayaan publik dan menunjukkan kepatuhan terhadap norma sosial agar tetap diterima oleh masyarakat dan pemerintah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung mengalokasikan lebih sedikit dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Legitimasi menjadi aspek penting karena, ketika perusahaan memilih untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini dianggap telah melanggar kontrak sosial dengan masyarakat, karena mengurangi kontribusi fiskal yang seharusnya dibayarkan sebagai kewajiban bersama. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap anggota masyarakat untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik karena dianggap mengurangi kontribusi yang sepadan kepada negara dan masyarakat. Akibatnya, persepsi publik terhadap perusahaan menjadi negatif dan legitimasi perusahaan dapat terganggu. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyeimbangkan strategi ekonomi mereka

dengan aktivitas sosial bermakna, salah satunya melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan CSR (Rahmawati et al., 2025).

Dengan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan CSR, perusahaan berupaya menunjukkan komitmen sosialnya guna memulihkan dan mempertahankan legitimasi di mata masyarakat. Penelitian oleh Artini & Setiawan (2021) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak tinggi memiliki tingkat pengungkapan CSR yang lebih rendah. Sementara itu, penelitian lain oleh Wibawa et al. (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang agresif dalam menghindari pajak lebih jarang melakukan investasi dalam program sosial dan lingkungan. (Rashid et al., 2024) menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak yang berlebihan tidak hanya mengurangi komitmen pada CSR, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder.

Dari perspektif teori legitimasi, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berfungsi sebagai alat bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa aktivitas bisnisnya selaras dengan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat, seperti kepedulian terhadap lingkungan, kesejahteraan sosial, dan transparansi dalam tata kelola. Namun, ketika perusahaan lebih menekankan praktik penghindaran pajak, peran CSR sebagai instrumen legitimasi cenderung terabaikan. Situasi ini memperkuat anggapan adanya hubungan negatif antara penghindaran pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana peningkatan intensitas penghindaran pajak berpotensi menurunkan tingkat pengungkapan atau pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Berdasarkan kajian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Penghindaran Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

2.4.2 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Profitabilitas

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi keuangan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, namun tetap dalam batas legal. Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat menghemat beban pajak dan secara otomatis meningkatkan jumlah laba bersih yang tersedia. Dalam konteks perbankan, hal ini menjadi penting karena laba bersih yang lebih tinggi akan berdampak pada peningkatan Return on Assets (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Menurut teori agensi Jensen & Meckling (1976) manajemen sebagai agen cenderung melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan jangka pendek, seperti Return on Assets (ROA), demi kepentingan pribadi atau insentif jangka pendek. Namun, tindakan ini dapat merugikan pemegang saham dalam jangka panjang karena potensi risiko reputasi dan masalah hukum yang mungkin muncul akibat praktik tersebut

1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Return on Assets (ROA)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpotensi meningkatkan *Return on Assets* (ROA) karena praktik ini secara langsung menurunkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Dengan berkurangnya beban pajak, laba bersih setelah pajak meningkat, sementara total aset perusahaan relatif tetap dalam jangka pendek. Salah satunya adalah penelitian oleh Chen et al. (2010) dan Shubita (2024) yang menemukan bahwa perusahaan

dengan tingkat profitabilitas tinggi, seperti ROA, cenderung melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk efisiensi keuangan. Hal serupa juga ditemukan oleh Utami & Supriadi (2023), yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berhubungan positif dan signifikan terhadap rasio keuangan perusahaan. Artinya, semakin agresif suatu perusahaan dalam menghindari pajak, maka semakin besar kemungkinan ROA perusahaan tersebut meningkat.

Namun, efek positif penghindaran pajak terhadap ROA tidak selalu berlangsung dalam jangka panjang. Jika tax avoidance dilakukan secara agresif dan tidak transparan, perusahaan dapat menghadapi risiko hukum, denda, serta penurunan reputasi yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas dan ROA di masa depan (Frank et al., 2009).

Penghindaran pajak dapat dianggap sebagai strategi manajemen pajak yang efektif dalam jangka pendek untuk meningkatkan kinerja keuangan, khususnya dalam bentuk ROA, selama dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Penghindaran Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Profitabilitas